

Legitime Portie dalam Pemberian Hibah Wasiat

Nurul Aqidatul Izzah¹, Saharuddin², Bakhtiar Tijjang³

¹ Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

² Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

³ Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: nurul_a25@yahoo.com¹ | saharuddin20822@yahoo.co.id² | btijjang@yahoo.com³

Abstract

This study aims to determine the provisions in the Civil Code regarding the granting of wills that violate the *Legitime Portie*. And to find out the legal consequences of granting a will that violates the *Legitime Portie*. This research uses normative research with a statutory approach, and sources of legal materials use primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the provisions regarding the provision of will grants in the Civil Code that the distribution of inheritance or grants are given to lower heirs or upper heirs as stipulated in the law and do not violate the absolute part (*Legitime Portie*) that has been regulated in the Civil Code. The legal consequences that occur when the granting of a will violates the *Legitime Portie*, namely an incoring and also the implementation of a testamentary grant. Incoring is carried out by prosecution by the heirs. Meanwhile, if the legitimate heir does not file an objection, then the act of grant that violates the absolute part (*Legitime Portie*) is considered still valid and carried out.

Keywords: Civil Code; *Legitime Portie*; Will Grant

Publish Date: 5 Februari 2022

A. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai aturan tertulis yang telah dikodifikasikan di Indonesia memuat aturan tentang warisan dalam Buku II yaitu tentang Kebendaan dan ada juga diatur sebagian di Buku III yaitu tentang Perikatan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa warisan adalah hanya berlangsung karena kematian.

Dalam KUHPerdata pembatasan mengenai hibah wasiat mengacu pada harta yang akan dibagikan pada ahli waris karena terdapat hak mutlak (*Legitime Portie*) yang telah ditentukan oleh undang-undang. Secara hukum jika hibah wasiat melanggar *legitime portie* akan menjadi batal demi hukum, tetapi terdapat kaidah yang dibuat oleh Mahkamah Agung bahwa jika ada pelanggaran terhadap *Legitime Portie*, ahli waris tersebut merasa tidak dirugikan maka sifatnya menjadi dapat dibatalkan. Termuat dalam Pasal 913 KUHPerdata yang dimaksud *Legitime Portie* adalah bagian dari harta peninggalan pewaris setelah meninggal harus diberikan kepada ahli waris, ahli waris yang dimaksud adalah ahli waris keturunan garis lurus menurut undang-undang. Jadi pewaris tidak boleh menetapkan

sesuatu pada saat masih hidup maupun melalui wasiatnya atau memberikan hibah kepada siapapun terhadap harta peninggalannya yang dapat merugikan ahli waris.¹

Hak bagi ahli waris legitimaris berkenaan dengan adanya bagian mutlak yang dilanggar untuk mendapatkan bagian mutlaknya dalam pembuatan surat wasiat (*testament*), yaitu dengan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan terhadap wasiat yang secara jelas telah melanggar hak mutlak mereka. Hak yang diberikan oleh undang-undang adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian terhadap wasiat diberikan kepada pihak ketiga yang di dalam wasiat tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak (*Legitime Portie*).

Sedemikian pentingnya hak mutlak para ahli waris legitimaris sehingga KUHPerdata, memberikan perlindungan dengan membatasi kebebasan pewaris dalam membuat wasiat serta memberikan hak mengajukan tuntutan untuk melakukan pengurangan jika wasiat secara nyata dan benar-benar melanggar *Legitime Portie*,

¹ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dengan tujuan agar ahli waris legitimaris harus mendapatkan apa yang menjadi hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan pewaris.

Undang-Undang memberikan perlindungan dan jaminan kepada ahli waris legitimaris untuk memperoleh bagian tertentu dari warisan pewaris. Namun kenyataannya masih banyak terjadi sengketa waris dalam masyarakat. Permasalahannya sering kali adalah pemberi hibah (pewaris) memberikan hartanya secara tidak merata kepada ahli waris melalui hibah wasiat. Hal ini pun menimbulkan kerugian terhadap legitimaris. Dalam hal pelanggaran *Legitime Portie* menunjukkan bahwa sengketa warisan sering muncul disebabkan oleh terjadinya pembagian warisan atau wasiat, ataupun hibah yang tidak merata oleh pewaris kepada ahli warisnya, kemudian menyebabkan porsi seharusnya atau bagian mutlak (*Legitime Portie*) dari ahli waris terlanggar.

Dalam pelaksanaan hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat lebih diutamakan, tetapi dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan kehendak terakhir dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut Undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (*Legitime Portie*), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPperdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya. Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga legitimaris, artinya selama ahli waris bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, wasiat tersebut dilaksanakan, jika bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahli waris *testamentair*.²

Menghibahkan harta memang tidak dilarang dalam undang-undang tetapi terdapat aturan dan perhitungan dalam hibah wasiat kepada orang yang menerima hibah agar tidak merugikan ahli waris sekalipun ada wasiat bahwa harta pewaris seluruhnya diberikan kepada penerima hibah. akibat hukum dari penghibahan yang telah dilakukan jika merugikan ahli waris pada putusan yang berkekuatan hukum tetap akan berlaku surut terhadap obyek yang disengketakan, maka

hibah wasiat yang diberikan bukan lagi milik dari penerima hibah melainkan akan menjadi keadaan seperti semula dan dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Dalam implementasinya pelaksanaan hak mutlak atau *Legitime Portie* di Indonesia menimbulkan permasalahan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian dimasukkan menjadi penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara khusus menggambarkan sifat dan karakter suatu individu, gejala, keadaan, kondisi, atau kelompok tertentu. Selain itu dapat menentukan frekuensi, penyebaran suatu gejala, atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya dalam suatu masyarakat.³ Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan normatif. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴

C. Analisis dan Pembahasan

Ketentuan terkait Pemberian Hibah Wasiat yang Melanggar *Legitime Portie* dalam KUHPperdata

Pengamatan berdasarkan beberapa sengketa yang diteliti ditemukan bahwa sampai tahun 2020 jumlah putusan mengenai *Legitime Portie* penulis memperoleh bahwa terdapat 991 jumlah putusan dalam Mahkamah Agung. Hal ini berarti bahwa masalah mengenai hibah wasiat yang melebihi *Legitime Portie* marak terjadi.⁵

³ Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara, Jakarta. Hlm 26.

⁴ Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. *Amsir Law Journal*, 2(1), 21-26.

⁵<http://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=p%ortie> 02 Juni 2021

² Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Permasalahan *Legitime Portie* berfokus pada tidak tercukupya hak yang harus dimiliki oleh ahli waris. Sengketa yang sering terjadi karena hal tersebut, sehingga menyebabkan penuntutan yang dilakukan oleh penerima warisan. Penuntutan yang dilakukan setelah diberitahukannya isi wasiat dan ternyata ada pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian tersebut.

Pewaris sebagai pemilik atas harta kekayaan memiliki hak untuk memberikan hibah wasiat. Hibah wasiat yang diberikan adalah harta yang memang telah menjadi milik dari pewaris untuk dibagikan kepada ahli waris mereka. Akan tetapi, KUHPerdota mengatur mengenai larangan pemberian hibah wasiat dengan jumlah yang melebihi hak ahli waris mutlak. Dalam hal ini bertujuan untuk melindungi serta menghindarkan ahli waris dari kerugian. Oleh karena itu, terdapat ketetapan tentang larangan mengurangi hak mutlak ahli waris. Tidak menutup kemungkinan dalam proses pewarisan ada pemberian yang diberikan kepada orang lain sehingga dapat menyebabkan pelanggaran atas hak yang dimiliki oleh pewaris sah. Perlindungan diberikan dengan jalan penuntutan dapat diajukan ketika hak tersebut dilanggar saat adanya pemberian yang mengakibatkan pelanggaran hak terjadi pada ahli waris.

Penerapan *Legitime Portie* sebagai perlindungan bagi ahli waris legitimaris dari tindakan pewaris yang merugikan mereka. Sehingga terdapat larangan dalam KUHPerdota terhadap pemberian hibah wasiat yang menyebabkan pelanggaran bagian mutlak tersebut.

Permasalahan sengketa pada putusan tentang *Legitime Portie* menjadi hal yang menarik perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa hak ahli waris mutlak sering tidak terpenuhi. Pembagian dalam waris yang berhubungan dengan adanya bagian mutlak diatur dalam ketentuan KUHPerdota dengan maksud untuk melindungi hak ahli waris apabila hak mutlak mereka dilanggar. *Legitime Portie* berdasarkan Pasal 913 KUHPerdota, dijelaskan bahwa terdapat bagian dari harta benda yang menjadi hak waris dalam garis lurus sehingga pewaris tidak boleh memberikan sesuatu yang melanggar hak mutlak mereka.⁶ Permasalahan dalam

pewarisan dapat terjadi ketika hak yang dimaksudkan dalam pasal tersebut telah dilanggar atau tidak sesuai. Dijelaskan dalam undang-undang bahwa terdapat bagian yang diharuskan menjadi milik ahli waris beserta bagian-bagiannya. Maksud diberikannya hak ini sebagai perlindungan.

Kedekatan antara pewaris dengan ahli waris maka dalam KUHPerdota bersifat melindungi bagian mutlak apabila terjadi pelanggaran pada *Legitime Portie*. Bentuk pelanggaran baik berupa pemberian hibah wasiat yang menyebabkan tidak terpenuhi hak mutlak. Melalui bagian *Legitime Portie* yang telah diatur oleh KUHPerdota memberikan jaminan kepada ahli waris untuk bisa mendapatkan hak mutlak mereka.

Kedudukan ahli waris legitimaris adalah sebuah perlindungan dari undang-undang atas tindakan pewaris seluruh atau sebagian yang telah menghibahkan dan mewasiatkan kepada orang lain. Mengenai pembagiannya diatur dalam Pasal 914 KUHPerdota bahwa bagian mutlak untuk 1 orang anak adalah $\frac{1}{2}$. Jika 2 orang anak maka bagiannya $\frac{2}{3}$ sedangkan apabila 3 orang anak atau lebih maka bagiannya $\frac{3}{4}$.⁷

Bagian $\frac{1}{2}$ yang dimaksudkan menjadi milik dari anak ketika hanya ada satu anak dan menjadi hak mutlak mereka. Ketika anak yang ditinggalkan ada 2 orang maka pemberlakuan bagian $\frac{2}{3}$ menjadi hak mutlak mereka. Selain itu, ketika anak yang dimiliki ada 3 maka pemberlakuan bagian $\frac{3}{4}$ untuk setiap anak harus diterapkan. Pembagian-pembagian ini merupakan bentuk hak mutlak dan harus diberikan sebagaimana mestinya. Selain itu terdapat pada Pasal 916, ada yang dinamakan anak diluar pernikahan juga mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Dalam KUHPerdota telah diatur ketika anak-anak yang dimaksudkan telah meninggal dunia maka keturunan merekalah yang menjadi penggantinya dalam pewarisan tersebut dan memperoleh haknya.

Aturan-aturan mengenai pelanggaran hibah wasiat terhadap bagian mutlak ahli waris garis lurus akan batal. Tetapi, jika ahli waris legitimaris tidak merasa dirugikan ataupun melakukan penuntutan maka pemberian hibah wasiat tersebut sah. Mengenai pembagian dalam garis keatas *Legitime Portie*, dijelaskan dalam KUHPerdota bahwa bagian untuk garis

⁶ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

keatas adalah setengah dari yang diatur oleh undang-undang.

Pembahasan pembagian hak mutlak yang harus diperoleh juga dibahas dalam pasal selanjutnya. Pada pasal 915 KUHPerdara, bahwa bagian untuk ahli waris keatas diberikan sebesar $\frac{1}{2}$ bagian. Pemberian bagian ini diberikan ketika hibah tidak dilaksanakan.⁸

Bagi ahli waris mutlak, ketentuan dalam KUHPerdara memberikan jaminan terhadap bagian yang mutlak. Bagian tersebut harus terpenuhi untuk kepentingan ahli waris legitimaris. Ahli waris tersebut mencakup ahli waris *ab intestato* yang juga berada dalam garis lurus, serta anak diluar nikah yang telah diakui secara sah sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Bagian yang diperoleh oleh anak diluar nikah adalah sebesar $\frac{1}{2}$ bagian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam pasal yang membahas pembagian tersebut bahwa anak yang lahir dari luar nikah tetapi mendapat pengakuan maka akan memperoleh bagian.

Dengan adanya ketentuan tersebut, hak mutlak akan diperoleh sebagaimana hal mereka. Mengenai perhitungan *Legitime Portie* harus memperhatikan beberapa hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam KUHPerdara. Untuk melakukan perhitungan harus memperhatikan ahli waris tersebut. Apabila bagian ahli waris tidak tercukupi maka hibah wasiat yang diberikan harus dilakukan pemotongan.

Pemberian hibah tetap harus mengacu pada *Legitime Portie* dan tidak boleh melanggarnya. Hal ini dikarenakan kedudukan dari *Legitime Portie* ini memiliki derajat lebih dibandingkan dengan hibah wasiat ketika didalamnya tidak sesuai bagian yang harus diberikan. Perhitungan dalam *Legitime Portie* dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam KUHPerdara. Pengaturan mengenai *Legitime Portie* tidak hanya mengacu pada isi wasiat yang diberikan ketika pewaris wafat. Akan tetapi, ketika pemberian diberikan ketika pewaris masih hidup dan juga tidak sesuai dengan bagian yang diatur maka dapat dilakukan penuntutan. Pemotongan terhadap pemberian tersebut dilakukan agar bagian yang dimaksudkan dapat terpenuhi dan

bermaksud untuk kepentingan bagi para ahli waris.

Pemberian hibah wasiat yang diberikan mencakup 2 bagian yaitu yang tidak melanggar *Legitime Portie* dan yang melanggar *Legitime Portie*. Untuk pemberian hibah wasiat yang sesuai maka dapat dilakukan sesuai dengan isi hibah wasiat tersebut. Sedangkan yang melanggar *Legitime Portie* maka akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan hibah wasiat tersebut. Pada pelaksanaan hibah ketika tidak adanya garis lurus keatas dan kebawah maka hibah ataupun hibah wasiat yang diberikan dapat mencakup pada seluruh harta peninggalan.

Hal tersebut sesuai dalam Pasal 917 KUHPerdara, bahwa ketika tidak terdapat ahli waris baik yang keatas, kebawah maupun anak diluar nikah maka dapat dilakukan untuk yang masih hidup. Pemberian hibah dilakukan dengan menjumlahkan semua harta peninggalan dan dilakukan dengan pembuatan surat wasiat oleh pewaris.⁹

Lebih lanjut dalam penetapan hibah apabila terdapat hal yang melanggar *Legitime Portie*, harus ada tuntutan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dalam Pasal 920 KUHPerdara bahwa pengurangan hanya dapat dilakukan apabila terdapat penuntutan dari ahli waris *legitimaris*. Tuntutan dilakukan oleh ahli waris saat pemberian yang dilakukan baik melalui surat wasiat ketika wafat maupun dilakukan ketika pewaris masih dalam keadaan hidup. Pemberian yang melanggar *Legitime Portie* dalam Undang-Undang boleh berubah apabila penuntutan dilakukan oleh para legitimaris maupun ahli waris yang lainnya. Akan tetapi, dijelaskan bahwa para ahli waris *legitimaris* tidak boleh mengambil keuntungan apapun.

Penentuan bagian mutlak dilakukan dengan menjumlah harta kemudian dikurangi dengan hutang-hutang yang ada. Hal ini sebagaimana dalam KUHPerdara bahwa seluruh harta peninggalan dijumlahkan terlebih dahulu selanjutnya ditambahkan dengan harta yang telah dihibahkan oleh pewaris dan setelah itu mencakup hibah wasiat kemudian dalam wasiat. Apabila utang-utang dan seluruh harta tersebut sudah dikurangkan maka dihitung secara keseluruhan.

⁸ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hibah wasiat merupakan pemberian atau ketetapan khusus yang diberikan oleh seseorang baik dalam bentuk barang maupun yang lainnya. Pemberian wasiat bersifat khusus, dengan wasiat tersebut dijelaskan mengenai apa yang akan diberikan. Ketika pembagian pada hibah wasiat tidak sesuai ketentuan maka dilakukan penuntutan dalam bentuk pengurangan.

Tuntutan terhadap pihak ketiga sesuai prosedur sebagaimana kepada penerima hibah. Tuntutan diawali dengan pemindahtanganan akhir. Tetapi dalam keadaan tertentu tidak boleh diajukan penuntutan terhadap pihak ketiga. Keadaan ketika barang tersebut tidak mencukupi bagian mutlak, tidak bisa ditagih serta sudah menjadi hak milik pihak ketiga. Melalui aturan tersebut, maka ahli waris *legitimar* dapat mengajukan pembatalan hibah ketika keadaan diatas tidak terpenuhi.

Perlu dipahami bahwa pembatalan hibah secara sederhana tidak mengakibatkan batal untuk mewarisi harta warisan pewaris. Pembatalan hanya pada ketetapan terhadap pelanggaran bagian mutlak. Setelah itu, ahli waris memperoleh bagian mutlak dari pengurangan tersebut. Dalam KUHPerdato, secara otomatis hibah wasiat kepada ahli waris menurut undang-undang menjadi bagian *inberg*. Pada proses pemberian harta benda kepada anak-anak dimulai ketika bapak dan ibunya masih hidup.

KUHPerdato mengatur hibah wasiat dalam buku ke II BAB XIII bagian enam, yaitu Pasal 957 sampai 972 sedangkan mengenai *Legitime Portie* ketentuannya terdapat pada Pasal 913-929 KUHPerdato.¹⁰

KUHPerdato memberikan definisi terkait hibah wasiat yaitu pemberian khusus dari pewaris kepada ahli waris setelah ia meninggal dalam bentuk wasiat. *Legataris* tidak termasuk dalam surat wasiat disebabkan tidak memiliki hak menjadi pengganti pewaris, ia hanya berhak terhadap pelaksanaan hibah wasiat. Pemberian hibah wasiat harus sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdato.

Berdasarkan Pasal 983 KUHPerdato menyatakan penyerahan benda kepada ahli waris harus sesuai dengan keadaan ketika pewaris wafat. Penyerahan benda yang dihibah wasiatkan ini bermaksud mencegah kecurangan oleh ahli waris yang menguntungkannya.

Hibah wasiat bukan suatu alasan untuk pengalihan hak milik (Gregor van der Bught, 1995: 422). Sebagaimana penjelasan tersebut, maka dalam hibah wasiat tidak serta merta ada yang menjadi milik. Pewaris boleh menghibah wasiatkan harta kekayaan milik sendiri sesuai dengan ketentuan. Pembatalan hibah wasiat dapat terjadi jika harta yang dimaksudkan merupakan milik orang lain. Ketentuan tersebut berlaku terhadap benda *legataris* maupun pihak ketiga. *Legataris* tidak secara otomatis menjadi pemilik ketika pewaris meninggal. Hibah wasiat itu pengalihan bukan sebagai cara mendapatkan hak milik.

Ahli waris legitimaris memiliki hak terhadap bagian mutlak harta peninggalan pewaris. Dalam KUHPerdato terdapat suatu asas bahwa hak itu boleh dipergunakan atau tidak tergantung dari pemilik hak. Sehingga perlindungan terhadap ahli waris legitimaris hanya berlaku jika mereka melakukan penuntutan untuk memperoleh hak tersebut. Mengenai hal ini maka yang dapat menjadi pilihan oleh legitimaris yakni keberatan dengan bagian mutlaknya yang terlanggar ataupun menerima.

Bagian untuk ahli waris menurut Undang-Undang diberikan bagian tertentu¹¹ Maksud yang diinginkan oleh Undang-undang agar tidak ada pelanggaran wasiat kepada mereka. Undang-Undang bermaksud bahwa mereka yang termasuk dalam ahli waris tanpa wasiat memiliki kedekatan dengan pewaris maka tidak baik ketika mereka tidak memiliki bagian dalam harta peninggalan tersebut.

Sehingga dapat dikatakan bahwa ahli waris yang mempunyai hak untuk memperoleh *Legitime Portie* yaitu ahli waris ab intestato dan berada pada garis lurus. Selain itu juga mencakup anak diluar nikah yang diakui secara sah sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Dalam KUHPerdato terdapat perlindungan terhadap ahli waris *legitimar* untuk mendapatkan hak mutlaknya. Sehingga pemberian hibah wasiat tidak boleh melanggar *Legitime Portie* mereka. Terdapat ketentuan bahwa ahli waris legitimaris memiliki hak untuk melakukan penuntutan ataupun tidak terhadap bagian mutlak tersebut sebagaimana dalam suatu asas hak adalah hak. Benda yang di hibah wasiatkan harus merupakan milik si

¹⁰ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ Rudito, S. (2015). *Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh Perdata* (Doctoral dissertation, Tadulako University).

pewaris sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 966 KUHPerdara dan apabila barang tersebut milik orang lain maka hibah wasiat tersebut batal. Dan keadaan benda yang dihibah wasiatkan harus sesuai dengan keadaan pada hari pewaris wafat agar tidak terjadi kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh ahli waris.

Akibat Hukum Terhadap Pemberian Hibah Wasiat Yang Melanggar *Legitime Portie*

Akibat hukum terjadi apabila terdapat suatu perbuatan yang melanggar aturan tertentu. Misalnya, terjadinya wanprestasi pada perjanjian serta adanya gugatan pada pemberian hibah wasiat.

Pelanggaran bagian mutlak terjadi jika ahli waris merasa dirugikan¹² Akibat pelanggaran terhadap bagian mutlak menyebabkan pemberian hibah wasiat batal demi hukum, tetapi berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara yang menjelaskan bahwa jika ahli waris tidak melakukan penuntutan terhadap bagian mutlak mereka maka pemberian tersebut dianggap sah. Hak ahli waris harus terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdara. Oleh karena itu, ketika pewaris memberikan hibah wasiat dan mengurangi bagian mutlak ahli waris dapat dilakukan pengurangan setelah ada penuntutan.

Pemberian hibah wasiat yang diberikan oleh pewaris melanggar bagian mutlak ahli waris legitimaris dapat menyebabkan pengurangan (*inkorting*). Terdapat larangan kepada ahli waris untuk menggunakan benda tersebut telah dilakukan pemindahtanganan dari penerima hibah, pemberian hibah wasiat yang melanggar *Legitime Portie* menyebabkan dilakukan pengurangan.

Tak jarang terdapat kerugian yang disebabkan atas hibah wasiat. Batasan tentang hal itu berfokus kepada harta pemberian terhadap para ahli waris. Hal ini dikarenakan pemberian kepada ahli waris merupakan hak mutlak yang diatur berdasarkan Undang-Undang.

Pada Pasal 916a KUHPerdara mengenai tuntutan pemotongan (*inkorting*) oleh pihak yang bukan ahli waris *legitimaris*

akan menerima pemberian hibah wasiat, ketika bagiannya melanggar *Legitime Portie* diakibatkan hibah wasiat yang dilakukan. Penuntutan dimaksudkan upaya memenuhi bagian mutlak ahli waris legitimaris. Tuntutan tersebut bermaksud pada kepentingan ahli waris legitimaris maupun untuk penggantian hak. Penerapan Pasal 916a KUHPerdara haruslah ada dan diterapkan. Selain itu, perlu dijelaskan lagi bahwa dapat dilakukan pewarisan. Tuntutan dapat dilakukan oleh golongan pertama ketika bagian mutlaknya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penerapan Pasal 916a KUHPerdara ini tidak dapat diterapkan apabila yang tidak merupakan ahli waris legitimaris menuntut *inkorting*. Ahli waris dapat meminta pengurangan ketika adanya pelanggaran yang diatur dalam KUHPerdara.

Perhitungan pada bagian yang ditentukan berdasarkan undang-undang digunakan dalam menentukan bagian setiap ahli waris dan yang ditentukan adalah bagian untuk penerima *legitimaris*. Pelanggaran yang terjadi digunakan untuk menentukan apakah termasuk *inkorting* semu ataukah dalam bentuk yang sebenarnya.

Pengurangan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pemotongan semu dan pemotongan yang sebenarnya. Berdasarkan pembagian ini dapat diketahui mengenai penyebab dari hibah wasiat yang dapat menjadikan *Legitime Portie* berkurang. Upaya memperoleh harta untuk mencukupi kekurangan pada *Legitime Portie* maka dilihat berdasarkan bentuk-bentuk dari *inkorting* tersebut. Apabila tuntutan *inkorting* dari ahli waris berdasarkan pada peninggalan harta yang belum terbagi, maka yang diterapkan adalah dengan *inkorting* semu.

- a. Sehubungan dengan pelaksanaan *inkorting*, maka dalam Pasal 921 KUHPerdara mengatur tentang urutan perhitungan pada ahli waris *legitimaris*. Urutan perhitungan ketika adanya pembagian harta dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a) Pelaksanaan surat wasiat; (b) pembagian kepada ahli waris dilakukan lagi ketika terdapat sisa dari harta tersebut; (c) istri tidak mempunyai hak mendapatkan bagian mutlak harta peninggalannya, namun garis lurus ke bawah tetap memiliki hak atas bagian mutlak tersebut ketika pewaris menunjuk orang lain menjadi ahli waris.
- b. Ahli waris yang telah diangkat menjadi ahli waris satu memperoleh bagian

¹² Muliana, M., & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (*Legitime Portie*). *Jurnal Akta*, 4(4), 739-744.

bebas, dan sisanya supaya memenuhi *Legitime Portie*. Perlu diperhatikan jika terdapat ahli waris yang merasa dirugikan.

- 1) Jika ahli waris legitimaris menerima tanpa keberatan, maka pembagian kesatu dan kedua tetap dilakukan.
- 2) Apabila terdapat keberatan dari ahli waris legitimaris atas *Legitime Portienya*, maka pengurangan menurut perbandingan jumlah yang mereka terima atas bagian non legitimaris dapat dilaksanakan.
- 3) Ahli waris *legitimaris* melakukan penuntutan *inkorting* (pengurangan) terhadap pemberian wasiat dan hibah, jika bagian ahli waris non legitimaris tidak mencukupi.

Untuk penerapan pengurangan hibah yang terjadi dikarenakan melanggar hak mutlak, maka dilakukan pengembalian yang dihitung pada saat meninggalnya pewaris tersebut. Adapun tuntutan diajukan dalam jangka waktu satu tahun.

Seorang legitimaris memiliki hak melakukan penuntutan terhadap bagian mutlak mereka dengan maupun tanpa legitimaris lainnya. Penuntutan atas bagian mutlak dilakukan terhadap hibah ataupun hibah wasiat yang menyebabkan *Legitime Portie* berkurang dalam harta peninggalan setelah warisan itu dibuka¹³

Menurut Pasal 929 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi bahwa penuntutan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut haruslah diajukan berdasarkan pada urutan yaitu dimulai dari penjualan yang akhir. Selanjutnya, untuk penerapan tuntutan tidak boleh dilakukan ketika penerima atau pihak ketiga dari hibah wasiat tersebut tidak memiliki sisa dari harta tersebut. Adapun sisa barang adalah barang yang dihibahkan dan barang tersebut sudah tidak mencukupi dalam pemenuhan *Legitime Portie* ahli waris. Pengajuan penuntutan juga tak dapat dilakukan pada barang yang tidak bisa lagi ditagih dan juga barang yang telah menjadi milik sendiri dari pihak tersebut. Pelaksanaan tuntutan tersebut dilakukan satu tahun yang dihitung sejak hari ahli waris menerima warisan itu tetapi dalam hal lain dihitung dari waktu penuntutan

Akibat yang terjadi pada pemberian hibah wasiat harus dilakukan seperti pada cara pengajuan dilakukan sesuai urutan pada pemberi hibah wasiat. Akan tetapi ketika pembagian tidak dapat dilakukan, misalnya pada pembagian pekarangan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 925 KUHPerdota maka dapat digantikan dengan uang tunai.

Adapun bentuk pengembalian hasil tersebut harus ketentuan dalam KUHPerdota bahwa harus dilakukan pengembalian ketika ada kelebihan dari perolehan hibah wasiat tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan pada pasal tersebut bahwa hak atas benda telah diberikan akan dihapuskan seperti yang diberikan oleh si pemberi. Dengan adanya hak yang dimiliki oleh ahli legitimaris, maka hibah wasiat yang telah diberikan dapat dibatalkan karena telah tidak memenuhi *Legitime Portie*. Pelaksanaan tuntutan tersebut memiliki jangka waktu satu tahun yang dihitung sejak hari ahli waris menerima warisan itu.

Adanya *Legitime Portie* memiliki fungsi untuk menjaga hak ahli waris legitimaris ketika bagian mutlak (*Legitime Portie*) telah terlanggar atau tidak sama dengan yang diatur dalam KUHPerdota. Dikarenakan pada undang-undang telah mengatur dan menjamin mengenai batas minimum yang diberikan oleh ahli waris merupakan bentuk perlindungan terhadap kedudukan dan hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris tersebut. Dengan adanya perlindungan hukum untuk ahli waris legitimaris, maka hukum dipastikan akan melindungi hak-hak ahli waris legitimaris. Bukan hanya terhadap hibah wasiat, melainkan meliputi segala pemberian yang menyebabkan *Legitime Portie* tidak tercukupi.

1. Akibat Hukum Bagi Harta Peninggalan (objek) Ketika Adanya Pembatalan Atas Objek Hibah Wasiat yang Melebihi (*Legitime Portie*), yaitu:

Akibat hukum dapat terjadi pada pihak ketiga baik pada objek dari hibah wasiat yang telah diberikan maupun pada pihak ketiga sendiri. Adapun yang menjadi akibat hukum dari hal tersebut adalah:

- a. Adanya pengurangan (*Inkorting*). Pengurangan ini terjadi ketika dalam pemberian hibah wasiat tidak mencukupi bagian mutlak yang dimiliki oleh legitimaris. Ketika pelanggaran atas hak mutlak tersebut terjadi maka dapat dilakukan pemotongan atas kelebihan

¹³ Ramulyo, I. (1987). *Hukum Kewarisan Islam*. Ind Hill-Company.

dari harta tersebut¹⁴ Pembahasan mengenai *inkorting* terdapat dalam pasal 920 Sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdota bahwa:

Segala pemberian antara yang masih hidup maupun melalui wasiat yang mengakibatkan bagian mutlak berkurang dalam warisan, dapat dilakukan pengurangan, jika warisan itu jatuh meluang, namun sebatas tuntutan ahli waris legitimaris dan ahli waris pengganti mereka. Para ahli waris tersebut tidak bisa menikmati suatu pengurangan atas kerugian para berpiutang si meninggal.”

Berdasarkan pada Pasal 916a bahwa penuntutan atas pengurangan (*inkorting*) dari orang yang ahli waris dimaksud tetapi telah menerima hibah atau *legaas*, ketika adanya pelanggaran atas bagian mutlak telah diatur berdasarkan undang-undang. Pengajuan tuntutan itu dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan dari jumlah *Legitime Portie*. KUHPerdota dasarnya menjelaskan bahwa pengurangan (*inkorting*) tidak bisa dilakukan ketika pemenuhan atas hak mutlak telah dilakukan melalui harta peninggalan yang tersisa. Akan tetapi ketika pemenuhan atas *Legitime Portie* tidak dapat dilakukan melalui sisa harta tersebut maka pemberian yang dimaksudkan atau diatur dalam hibah wasiat itu dapat dipotong untuk melengkapi kekurangannya. Mengenai penerapan pada Pasal 921 KUHPerdota, diatur mengenai urutan dalam perhitungan ahli waris *legitiemaris*. Menurut Soesilo an Pradmuji bahwa dalam praktiknya urutan perhitungannya ketika adanya pembagian maupun pemisahan atas harta peninggalan, maka dapat dilakukan dengan cara berikut: Sehubungan dengan pelaksanaan *inkorting*, maka dalam Pasal 920 KUHPerdota mengatur tentang urutan perhitungan pada ahli waris *legitiemaris*. Urutan perhitungan ketika adanya pembagian harta dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dilakukannya pelaksanaan atas surat wasiat yang telah dibuat oleh pewaris.

2. Ketika terdapat sisa dari harta peninggalan, maka dilakukan pembagian kepada ahli waris menurut Undang-Undang.
3. Ketika terdapat orang lain yang ditunjuk oleh pewaris sebagai ahli waris satu-satunya baik itu suami/istri maupun anak maka keduanya mendapatkan bagian bebas. Sehingga istri tersebut tidak dapat menerima bagian tersebut, sedangkan anak-anaknya tetap berhak atas *Legitime Portie*.
4. Orang lain yang diangkat sebagai ahli waris satu-satunya mendapat bagian bebas, sedangkan bagian sisanya untuk mencukupi bagian mutlak.
5. Perhatikan apakah ahli waris itu merasa *Legitime Portienya* tersinggung¹⁵ Pembagian dapat dilakukan sesuai kehendak pewaris apabila tidak ada kerugian yang dirasakan oleh ahli waris. Namun, apabila dalam pewarisan tersebut ada yang keberatan maka bagian ahli waris yang tidak termasuk dalam *legitiemaris* dapat dikurangi dan dilakukan perbandingan dalam total harta. Ketika bagian yang diperoleh ahli waris tidak mencukupi dalam hal pencukupan bagian mutlak pada dilakukan pengurangan dalam bagian tersebut sehingga dapat terpenuhi.

Untuk penerapan dan pengurangan hibah yang disebabkan karena adanya pelanggaran dalam *Legitime Portie* sebagaimana dalam Pasal 927 KUHPerdota maka harus dikembalikan. Pengembalian tersebut dilakukan dimulai saat pewaris wafat dalam jangka 1 tahun. Perhitungan dalam penuntutan juga dapat dilakukan ketika pengajuan tersebut dilakukan. Selanjutnya dalam Undang-Undang bahwa hutang yang atas barang peninggalan tersebut diberikan oleh penerima hibah dan segala barang tersebut harus dikembalikan dalam harta peninggalan atau kembali semula.¹⁶

Seorang *legitiemaris* berhak menuntut ataupun melepaskan yang menjadi bagian mutlaknya (Mohd. Idris Ramulyo : 36-37). Pelepasan terhadap bagian yang dimiliki tersebut dapat dilakukan sendiri maupun bersamaan dengan yang lainnya. Sebagaimana

¹⁴ Tjitrosudibio, R., & Subekti, R. (1999). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek): dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan undang-Undang Perkawinan.

¹⁵ Tjitrosudibio, R., & Subekti, R. (1999). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek): dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan undang-Undang Perkawinan.

¹⁶ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dalam Undang-Undang bahwa ketika adanya kekurangan dalam hak setelah dibaginya wasiat maka dapat dilakukan penuntutan.

Selanjutnya dalam Pasal 929 ayat (1) KUHPerdara yang mengatakan bahwa tuntutan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut haruslah diajukan berdasarkan pada urutan. Urutan yang dimaksudkan yaitu dimulai dari awal hingga akhir. Selanjutnya, untuk penerapan tuntutan pada penuntutan pemenuhan hak mutlak pada pihak ketiga tidak dapat dilakukan apabila hartanya tidak mencukupi atau tidak ada sisa barang. Adapun sisa barang yang dimaksudkan adalah keseluruhan barang hibah.¹⁷

Penuntutan juga tidak dapat dilakukan ketika harta tersebut telah berpindah tangan sehingga telah menjadi hak milik pihak ketiga. Hal ini dikarenakan ketika barang tersebut telah berpindahtangan maka sudah tidak dapat lagi dilakukan pengajuan tuntutan. Pelaksanaan waktu tuntutan yang harus dilakukan yaitu 1 tahun dan terhitung sejak ahli waris menerima warisan tersebut.

Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Ketika Adanya Pembatalan Objek Hibah Yang Melebihi Ketentuan Undang-Undang (*Legitime Portie*)

Pihak yang mendapatkan bagian dari objek hibah wasiat biasanya disebut sebagai pihak ketiga. Perolehan harta baik dikarenakan adanya proses penjualan, kehendak pewaris, ataupun karena adanya hibah wasiat. Dengan adanya perbuatan yang merugikan *Legitime Portie* sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara mengakibatkan adanya pengurangan. Pengurangan dalam pemberian hibah wasiat merupakan akibat dari adanya pelanggaran terhadap *Legitime Portie*.¹⁸

Dalam proses pengurangan tersebut, perolehan itu dikembalikan dan sejak hari meninggalnya pewaris jika tuntutan diajukan dalam waktu setahun setelah hari itu, jika tidak demikian, maka sejak hari tuntutan itu diajukan sebagaimana Pasal 928 KUHPerdara. Pengembalian atas hasil-hasil tersebut dilakukan jika terdapat tuntutan dari ahli waris dan dilakukan dalam jangka waktu yang telah diatur berdasarkan ketentuan.

Penghapusan dari hak-hak yang dimiliki oleh pihak ketiga dapat diakibatkan dari adanya adanya kerugian terhadap hak mutlak dari ahli waris. Kekuatan atas penghapusan dapat berlaku jika hak orang tersebut dihitung mulai dari awal, tidak dapat digunakan sehingga tidak ada penyerahan hak lebih baik atas benda daripada milik orang lain, oleh sebab itu penghapusan hak itu menyebabkan hak mereka terhapus.¹⁹

Pemberian yang menyebabkan pelanggaran pada *Legitime Portie* dapat dihapuskan sebagaimana yang telah diatur. Syarat yang harus dimiliki sebagai upaya untuk penghapusan atau pembatalan wasiat tersebut adalah dengan adanya pelanggaran dalam *Legitime Portie*. Penghapusan dapat meliputi hak kebendaan maupun hak-hak yang dimiliki oleh pihak ketiga.

Berdasarkan pada pasal 928 KUHPerdara dijelaskan bahwa melalui pengurangan segala barang yang tidak bergerak harus dikembalikan lagi kedalam harta peninggalan. Melalui pengembalian yang dilakukan harta tersebut menjadi bebas serta utang atas hipotek tersebut telah disertakan oleh penerima hibah kepada barang tersebut²⁰ Akibat yang terjadi dikarenakan adanya pengurangan tersebut adalah dibebaskannya dari hipotik. Untuk mendapatkan kesamaan atas penyebab, penggunaan hal ini juga dilakukan kepada hak kebendaan yang lain.

Selanjutnya berdasarkan pada pasal 929 KUHPerdara, bahwa para ahli waris yang memiliki kepentingan memiliki hak untuk mengajukan tuntutan. Tuntutan-tuntutan tersebut diajukan kepada pihak ketiga yang telah memiliki barang tidak bergerak yang termasuk kedalam bagian yang telah dihibahkan. Pengajuan atas pengurangan dilakukan sesuai dengan cara para penerima memperoleh hibah wasiat tersebut. Pelaksanaan penuntutan dilakikan secara berurutan dimulai sejak saat penjualan dan proses yang selanjutnya.

Proses tuntutan yang dilakukan untuk maksud pengembalian kepada pihak ketiga tidak dapat dilakukan ketika penerima hibah tak memiliki sisa. Sisa-sisa barang yang

¹⁷ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸ Prawirohamidjojo, R. S. (2011). *Hukum Waris Kodifikasi*. Airlangga University Press.

¹⁹ Prawirohamidjojo, R. S. (2011). *Hukum Waris Kodifikasi*. Airlangga University Press.

²⁰ Tjitrosudibio, R., & Subekti, R. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek): dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan undang-Undang Perkawinan*.

dimaksudkan adalah barang yang tidak cukup untuk pemenuhan *Legitime Portie* dan juga barang yang telah dihibahkan. Selain itu ketika harga barang juga ketika telah adanya pemindahan tangan yang sudah tidak bisa ditagih serta barang yang dimaksudkan merupakan milik dari pihak ketiga.

Pengajuan atas penuntutan tersebut, memiliki tenggat waktu penghapusan. Tenggat waktu penghapusan yang dimiliki adalah 3 tahun, sejak hari diterimanya warisan. Berdasarkan pada asas atas sebab akibat yang juga sama, bahwa dalam KUHPerdara dilakukan penarapan atas penghapusan dari hak kebendaan. Melalui hak kebendaan yang diberikan terdapat akibat hapusnya hak sehingga tidak bisa dilakukan pemindahtanganan atas barang tersebut.

Urutan yang sama harus diterapkan baik pada ahli waris maupun terhadap tuntutan pada pihak ketiga. Pihak yang pertama kali memperoleh giliran adalah yang pertama kali mendapatkan hak. Selain itu ditentukan dalam KUHPerdara bahwa terlebih dahulu dilakukan pengurangan ketika akan dilakukan pemindahan atas benda.

Gugatan hukum yang dilakukan sesuai dengan cara yang sesuai. Akibat terhadap pihak ketiga maupun pihak yang diberi haruslah sama. Ketika proses pengurangan yang akan dilakukan pada sebidang tanah yang tidak dapat dibagi, maka dapat digantikan dengan menggunakan uang tunai. Penggunaan uang tunai dimaksudkan untuk pemenuhan atas barang yang nantinya akan diberikan kepada *legitimaris*. Pengembalian atas kelebihan barang hibah harus dilakukan sejak saat pewaris wafat. Adapun jangka waktu yang diberikan adalah 1 tahun sejak hari kematian pewaris sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara.

Akibat yang bisa saja terjadi dan merugikan bagi pihak ketiga telah dilakukan keringanan oleh Undang-Undang:

- 1) Penuntutan tidak dapat dilakukan ketika *Legitime Portie* tersebut masih dapat dilakukannya pemenuhan melalui ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksudkan adalah baik pada orang maupun bendanya.
- 2) Jangka waktu atas tanggung gugat yaitu 3 tahun, apabila melebihi jangka waktu 3 tahun maka sudah tidak berlaku.

Pemberlakuan hal yang sama juga diterapkan kepada pihak ketiga walaupun tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang.

Apabila terdapat ketentuan yang tidak bisa dilakukan kepada orang tersebut, legitimaris bisa menerapkan haknya kepada pihak ketiga. Sehingga pihak ketiga dapat memperoleh hak yang lebih baik dibandingkan orang yang memperoleh hibah wasiat tersebut.

Menurut Yanuar dan Alifiana dalam penelitiannya bahwa akibat hukum yang terjadi setelah adanya pelanggaran dalam hak mutlak yaitu memberikan hak untuk menuntut wasiat yang dengan jelas sudah melanggar hak mutlak mereka²¹. Hal ini dalam KUHPerdara hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan terhadap wasiat yang diberikan namun tidak memenuhi bagian mutlak (*Legitime Portie*).

Menurut Novia Utami bahwa beberapa akibat hukum yang terjadi dikarenakan adanya pelanggaran *Legitime Portie* yaitu surat wasiat perihal pemberian hibah mengandung cacat hukum telah melanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*) waris lain, dengan menyatakan batal hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah dikarenakan tindakan penghibahan mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya *Legitime Portie* salah satu ahli waris dalam pewarisan. Pembagian warisan kepada ahli waris yang berasal dari 2 (dua) perkawinan (beda ibu, satu ayah) yang dicontohnya menyatakan bahwa surat wasiat yang dibuat dihadapan notaries mengandung cacat hukum serta batal demi hukum karena tidak sesuai dengan bagian mutlak (*Legitime Portie*) dan akta hibah mengenai harta warisan tidak sah karena mengakibatkan menjadi berkurangnya bagian mutlak (*Legitime Portie*)²²

Akibat hukum yang terjadi dikarenakan adanya pelanggaran atas *Legitime Portie* yaitu ketika dilakukannya penuntutan terhadap hibah wasiat. Penuntutan dilakukan dengan maksud untuk meminta pembatalan atas hibah yang telah diberikan kepada pihak ketiga dan dimaksudkan untuk memperoleh bagian yang cukup atau mutlak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Bagian mutlak ini adalah bagian yang harus

²¹ Suryadini, Y., & Widiyanti, A. T. (2020). Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi *Legitime Portie*. *Media Iuris*, 3(2), 241-256.

²² Nurul Aqidatul Izzah. (2021). *Pemberian Hibah Wasiat yang Melanggar Legitime Portie Menurut KUHPerdara*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

secara mutlak dimiliki oleh ahli waris *legitimeris*. Setelah adanya gugatan yang diajukan dan setelah didapatkan hasil perbandingannya maka dihitunglah bagian yang diberikan dalam surat wasiat dikurangi hasil perbandingan dikalikan dengan keseluruhan kekurangan bagian mutlak.

Melalui aturan yang dijelaskan dalam KUHPerdota, perlindungan hukum diberikan kepada *legitimeris* ketika harta peninggalan baik yang diberikan ketika pewaris masih hidup ataupun wafat. Perlindungan dimaksudkan ketika adanya kerugian yang ditimbulkan terhadap hak mutlak yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dilakukannya pemohonan terhadap harta hibah melalui pengadilan menyebabkan adanya pembatalan objek. Pembatalan objek hibah ini merupakan akibat atas adanya objek hibah yang melebihi atau melanggar bagian mutlak ahli waris. Setelah adanya pengajuan pembatalan tersebut, maka harta tersebut dapat berubah kepemilikannya yaitu kembali kepada ahli waris maupun akan menjadi milik penerima hibah. Penentuan kepemilikan melalui pengadilan didasarkan pada pertimbangan pernyataan yang diberikan, saksi maupun bukti yang telah diajukan. Adanya pengurangan bagian mutlak (*Legitime Portie*) melalui hibah wasiat dapat menimbulkan tuntutan *inkorting* (pengurangan) yang dapat diajukan oleh ahli waris.

Untuk mengetahui bentuk *inkorting* (pengurangan) yang akan dilakukan, maka terlebih dahulu harus terjadi pelanggaran terhadap *Legitime Portie*. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan apakah *inkorting* (pengurangan) yang akan dilakukan termasuk dalam bentuk semu ataukah bentuk yang sebenarnya. Dalam pelaksanaan *inkorting* (pengurangan) haruslah dilakukan berdasarkan urutan perhitungan yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 920 KUHPerdota dan pengajuannya dilakukan 1 tahun dari saat ahli waris menerima warisan tersebut.

D. Kesimpulan

Ketentuan mengenai pemberian hibah wasiat harus memenuhi bagian mutlak *legitimeris* yang meliputi ahli waris ab intestato sekaligus berada dalam garis lurus. Pembagian tersebut diatur dalam Pasal 914 sedangkan terdapat pula bagian anak diluar nikah yang telah

diakui secara sah tercantum pada Pasal 916 KUHPerdota. Aturan-aturan mengenai pelanggaran hibah wasiat terhadap bagian mutlak ahli waris garis lurus akan batal. Tetapi, jika ahli waris *legitimeris* tidak merasa dirugikan ataupun melakukan penuntutan maka pemberian hibah wasiat tersebut sah. Akibat hukum yang terjadi ketika pemberian hibah wasiat melanggar *Legitime Portie* yaitu adanya pengurangan (*inkorting*). Pengurangan tersebut dilakukan hanya jika adanya tindakan penuntutan yang dilakukan oleh ahli waris *legitimeris*. Sedangkan, Jika mereka tidak mengajukan keberatan, maka tindakan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*) dianggap tetap sah dan dijalankan.

Referensi

- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Muliana, M., & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (*Legitime Portie*). *Jurnal Akta*, 4(4), 739-744.
- Nurul Aqidatul Izzah. (2021). *Pemberian Hibah Wasiat yang Melanggar Legitime Portie Menurut KUHPerdota*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
- Prawirohamidjojo, R. S. (2011). *Hukum Waris Kodifikasi*. Airlangga University Press.
- Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. *Amsir Law Journal*, 2(1), 21-26
- Ramulyo, I. (1987). *Hukum Kewarisan Islam*. Ind Hill-Company.
- Rudito, S. (2015). *Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh*

Perdata (Doctoral dissertation,
Tadulako University).

Tjitrosudibio, R., & Subekti, R. (1999). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek): dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan undang-Undang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<http://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=portie> 02 Juni 2021

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.